



## Penguatan Sertifikasi Halal Produk UMKM di Desa Branjang Kecamatan Ungaran Sebagai Upaya Menunjang Kewirausahaan Mandiri

Bayu Wiratama<sup>1</sup>, Wahyono<sup>2</sup>, P. Erianto Hasibuan<sup>3</sup>, Irnin Miladdyana Airyq<sup>4\*</sup>

<sup>1, 2, 3, 4</sup> Universitas Negeri Semarang, Indonesia

\*Corresponding author: [irninmiladdyana@mail.unnes.ac.id](mailto:irninmiladdyana@mail.unnes.ac.id)

Received 14-09-2024

Revised 10-10-2024

Published 02-12-2024

### ABSTRAK

Konsep makanan halal telah diakui sebagai *benchmark* yang menjadi alternatif untuk menjamin keamanan suatu produk. Dalam suatu perdagangan, makanan yang dikonsumsi wajib memiliki jaminan legalitas, termasuk salah satunya label halal. Sertifikasi halal diperlukan guna meningkatkan daya saing para pelaku usaha dalam memperluas pangsa pasar baik secara domestik maupun internasional, serta memberikan kepastian suatu produk dalam memenuhi hak-hak konsumen. Pemberian sertifikat halal merupakan nilai tambah bagi produk-produk UMKM Desa Branjang. Kegiatan ini bertujuan memberikan sosialisasi serta pelatihan bagi pelaku-pelaku UMKM dalam proses pengajuan sertifikasi halal. Kegiatan ini menerapkan metode *Focus Group Discussion* (FGD) pada aktivitas penyuluhan terkait proses perolehan sertifikat halal termasuk persyaratan yang harus dipenuhi. Melalui program pelatihan dan pendampingan ini, para pelaku UMKM desa mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang pentingnya kehalalan produk dan legalitas usaha. Program ini mendorong peningkatan kualitas produk, kapasitas sumber daya manusia (SDM), dan citra Desa Branjang sebagai pusat produk halal.

**Kata kunci:** Sertifikasi Halal, Fokus Group Diskusi, UMKM Desa Branjang

### ABSTRACT

Halal food has been recognized as a *benchmark* that serves as an alternative to ensure product safety. In trade, consumed food must have legal guarantees, including, among others, the halal label. Halal certification is necessary to enhance the competitiveness of business actors in expanding their market share both domestically and internationally, as well as to assure that a product fulfills consumer rights. Providing halal certificates is an added value for SMEs' products in Branjang Village. The purpose of this activity is to provide socialization and training for SME business actors in the process of applying for halal certification. This activity implements the *Focus Group Discussion* (FGD) method during the counseling activity regarding the process of obtaining halal certificates, including the requirements that must be met. Through this training and mentoring program, village MSMEs develop a better awareness of the significance of halal products and business compliance. This program promotes advances in product quality, human resource (HR) capabilities, and the image of Branjang Village as a center for halal products.

**Keywords:** Halal Certification; Focus Group Discussion; MSMEs Branjang Village

## PENDAHULUAN

Sertifikat halal adalah bentuk keharusan yang harus dimiliki oleh setiap produk, terutama makanan-minuman yang ada di Indonesia. Data *The Royal Islamic Strategic Studies Center* menunjukkan bahwa total populasi penduduk muslim



Indonesia pada 2022 diperkirakan 237,56 juta jiwa, atau setara dengan 86,7% dari jumlah populasi penduduk di Indonesia (Asyik et.al 2023). Hal ini mengindikasikan jika mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim yang mengkonsumsi produk halal. Untuk itu pemerintah bertanggung jawab untuk melindungi dan menjamin kehalalan suatu produk bagi masyarakat muslim, sesuai dengan pernyataan yang dikeluarkan oleh departemen agama (2003) bahwa suatu produk yang sudah terjamin legalitas halalnya dapat menenangkan batin para konsumennya (Hasanah et.al 2022). Aturan ini menjadi parameter bagi produsen untuk mencantumkan aspek halal ketika mengeluarkan suatu produk, dengan tujuan menumbuhkan tingkat kepercayaan konsumen khususnya umat muslim. Penerapan jaminan produk halal harus dilakukan melalui azas perlindungan, keadilan, kepastian hukum, akuntabilitas dan transparansi, efektifitas dan efisiensi serta profesionalitas (Sarmalina et.al 2023). Tujuannya agar memberi kenyamanan dan keamanan bagi konsumen akan kepastian produk halal, serta meningkatkan nilai suatu produk.

Sertifikat halal diidentifikasi sebagai pengakuan halal suatu produk yang dikeluarkan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) berdasarkan fatwa halal tertulis Majelis Ulama Indonesia (MUI) (Djakfar dan Isnaliana, 2021). Proses perolehan sertifikat halal ini dilakukan melalui beberapa tahapan seperti bahan baku, proses produksi dan sistem jaminan halal (SJH) memenuhi standar LPPOM MUI (Warto & Samsuri, 2020). Mereka melakukan penelitian, pengkajian, dan menyusun analisa, sehingga menghasilkan keputusan apakah produk-produk tersebut aman untuk dikonsumsi baik dari segi kesehatan maupun ajaran Islam yakni halal (Fuadi dan Nawawi 2022). Kegiatan ini biasanya berupa serangkaian proses uji halal untuk memperoleh sertifikat halal melalui beberapa tahap pemeriksaan, dengan tujuan membuktikan bahwa bahan baku, proses produksi, dan sistem jaminan halal telah memenuhi standarisasi Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI). Pengajuan sertifikasi halal oleh produsen ini dulunya masih bersifat sukarela, akan tetapi sejak pemberlakuan UU. No. 33 tahun 2014 terkait Jaminan Produk Halal maka kepemilikan sertifikat halal menjadi wajib bagi setiap pelaku usaha (Djakfar dan Isnaliana, 2021). Ketentuan ini telah tercantum pada pasal 4 yang berbunyi, "Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib memiliki sertifikat halal". Pemberlakuan ini bersifat wajib bagi seluruh produk di Indonesia yang akan berlaku sejak 5 tahun berikutnya saat Undang-Undang tersebut ditetapkan di tahun 2019, dengan tujuan melindungi hak-hak konsumen. Urgensi kemanfaatan kepemilikan sertifikasi Halal MUI dikhususkan bagi kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan umumnya untuk kepentingan pemerintah daerah dan MUI itu sendiri (Sukri, 2021).

Urgensitas keberadaan Usaha Kecil, Mikro, dan Menengah (UMKM) berperan dalam meningkatkan perekonomian nasional. Hal ini dibuktikan melalui komposisi unit usaha Indonesia yang didominasi oleh sektor UMKM sebanyak 99,9 % atau setara 64,2 juta dengan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) senilai 61,07% atau sebesar Rp 8.573,89 triliun (Mardhotillah et.al. 2022). Data Kementerian

Keuangan di tahun 2021 melaporkan hanya ada 1% atau sekitar 650.000 dari 65 juta UMKM yang baru memiliki sertifikasi halal. Padahal menurut UU No. 33 Tahun 2014 mengenai Jaminan Produk Halal (JPH) pasal 4 menyebutkan produk-produk yang beredar dan diperdagangkan di Indonesia wajib memiliki sertifikat halal.

Desa Branjang terletak di Lereng Gunung Ungaran Kabupaten Ungaran, yang merupakan desa paling ujung yang menjadi perbatasan anatar Kabupaten Semarang dan Kabupaten Kendal. Secara geografis rata - rata suhu udara kawasan ini adalah 24°C – 29°C dengan tanah berbukit sedang dan sebagian dataran, dengan kata lain wilayah desa Branjang dikenal cukup subur karena tanahnya bersifat humus, bebatuan dan mempunyai volume air yang cukup. Kondisi ini berpotensi meningkatkan kawasan Desa Branjang dan sekitarnya menjadi wilayah hijau yang kemudian dikembangkan sebagai salah satu desa penghasil komoditas pertanian yang potensial khususnya buah-buahan dan palawija (Charis et al, 2022). Selain itu, Desa Branjang memiliki beberapa potensi lain, seperti wisata, usaha pengolahan bahan makanan, ataupun usaha kerajinan. Semua usaha tersebut, sebagian besar masih dikelola secara konvensional baik individu maupun kelompok dalam bentuk UMKM. Untuk mendukung pengembangan ekonomi desa serta memperluas jangkauan pasar, legalitas usaha menjadi aspek penting yang perlu diperhatikan. Oleh karena itu, proses pengajuan sertifikasi halal dan perizinan usaha yang sesuai standar menjadi langkah strategis dalam meningkatkan daya saing produk UMKM Desa Branjang.

Adapun proses pengajuan sertifikat halal ini bertujuan memberi nilai tambah bagi masyarakat Desa Branjang yang berprofesi sebagai wirausaha. Banyaknya produk Usaha Mikro Kecil Menengah yang dimiliki oleh masyarakat desa Branjang, faktanya tidak sepadan dengan jumlah produk yang telah memiliki logo halal. Begitu halnya dengan produk-produk yang mencantumkan label halal namun belum memperoleh sertifikat halalnya dari MUI. Pengetahuan masyarakat Desa Branjang mengenai pentingnya kehalalan suatu produk cukup tinggi, akan tetapi kesadaran mereka untuk membuktikan barang atau produk halal masih tergolong rendah. Salah satu bentuk intervensi yang dapat dilakukan guna optimalisasi atau penguatan produk halal pada UMKM Desa Branjang adalah melalui pelatihan dan pendampingan sertifikasi halal. Manfaat yang diharapkan melalui program ini yakni dapat meningkatkan pengetahuan serta menumbuhkan pemahaman terkait sertifikasi halal dan motivasi pengajuan sertifikasi halal. Pelaksanaan program pengabdian masyarakat ini memiliki betujuan mengenalkan tujuan, manfaat dan proses sertifikasi halal kepada pelaku usaha di Desa Branjang sehingga mempunyai pemahaman yang baik terkait pentingnya kepemilikan sertifikat tersebut; serta mempraktekkan proses pengurusan sertifikasi halal kepada masyarakat Desa Branjang hingga memperoleh sertifikatnya.

## **METODE PELAKSANAAN**

Pelaksanaan pengabdian masyarakat Desa Branjang dilakukan melalui metode *focus group discussion* atau yang biasa disebut sebagai FGD (Mustakim et al., 2022) dan pelatihan sekaligus praktik pendampingan pengajuan sertifikasi halal (Alfarizi, 2023;

Pardiansyah et.al 2022). Kitzinger mendefinisikan FGD sebagai bentuk kegiatan diskusi yang mengeksplorasi isu atau fenomena khusus dalam suatu kelompok, komunitas atau individu tertentu yang berfokus pada aktivitas bersama di antara para individu yang terlibat di dalamnya untuk menghasilkan suatu kesepakatan (Asyik et.al 2023). Aktivitas ini biasanya melibatkan beberapa individu lainnya dengan tujuan untuk menghasilkan sebuah kesepakatan bersama (Afiyanti, 2008). Adapun karakteristik jumlah individu yang berpartisipasi dalam suatu FGD dapat dapat menyertakan 4 hingga 8 anggota bahkan melebihi 10 orang (Kitzinger, 1996). Metode ini mengandalkan data dan informasi yang diperoleh melalui interaksi bersama dalam diskusi suatu kelompok untuk menangani permasalahan tertentu, sementara proses pengumpulan informasi beserta data biasanya berupa pendapat dan keputusan kelompok tersebut (Lehaoux, Poland, 2006).

Pelaksanaan kegiatan FGD bersifat eksternal dan dilakukan secara obyektif dengan pendekatan partisipatif guna mengidentifikasi kondisi dan kebutuhan dari suatu masalah, serta potensi dalam pengembangan desa. Hasil FGD akan digunakan sebagai informasi dasar dalam program pelatihan dan praktik pendampingan pengajuan sertifikasi halal. Program pelatihan dimaksudkan untuk memastikan bahwa para pelaku UMKM Desa Wisata Branjang menghasilkan produk-produk yang memenuhi standar halal, meningkatkan daya saing dan kepercayaan konsumen, serta mendukung pengembangan ekonomi lokal melalui promosi wisata halal yang berkelanjutan. Sementara praktik pendampingan pengajuan sertifikasi halal di Desa Wisata Branjang dimaksudkan untuk memberikan bimbingan teknis dan melakukan *transfer knowledge* kepada pelaku usaha lokal terkait proses pengajuan sertifikasi halal, mempercepat tercapainya standar halal dalam produk yang dihasilkan, serta mendukung pengembangan desa sebagai destinasi wisata yang ramah halal. Kegiatan ini menggunakan metode ceramah, tanya jawab dengan pendekatan pemberdayaan partisipasi aktif. Konsep pendekatan ini adalah menekankan individu, kelompok maupun komunitas untuk terlibat dalam proses penyusunan serta penerapan keputusan, penikmat hasil dan evaluasi (Qodir dan Muhim 2024; Muttalib, 2018).



**Gambar 1.** Diagram Alir Pengabdian

## HASIL KEGIATAN

Melalui pelaksanaan Fokus Grup Diskusi diperoleh informasi mengenai pelaku-pelaku usaha desa Branjang yang dapat diidentifikasi berdasarkan pemangku kepentingan atau *stakeholder* desa Wisata Branjang, sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 1. Pelaku Usaha Desa Wisata Branjang**

| Jenis Stakeholder | Keterangan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aparat Desa       | Kepala Desa Branjang, Sekertaris Desa Branjang, Kepala Dusun Branjang, Kepala Dusun Truko dan Kepala Dusun Cemangguh Lor, Kepala Dusun Cemangguh Kidul dan Kepala Dusun Dersuni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Kelompok Usaha    | a. UMKM produk kerajinan resin dan kayu.<br>b. UMKM produk aquarium mini dan aksesorisnya.<br>c. UMKM produk buah-buahan khas seperti durian Branjang.<br>d. UMKM produk desain kaligrafi dari kayu.<br>e. UMKM produk hiasan dari cikal kelapa "BONKLA" (bonsai kelapa).<br>f. UMKM produk kuliner (lauk sayur oblok daun kopi muda, ceriping pisang, jamur crispy, telur asin Branjang, gula aren Branjang.<br>g. UMKM produk kerajinan rajut, sandal dan sepatu bahan semi kulit.<br>h. UMKM produk kerajinan sapu ijuk.<br>i. UMKM produk minuman seperti wedang jahe, olahan yogurt |
| Dasa Wisma        | Ibu-ibu muda berusia 20-40 tahun yang masuk kategori usia produktif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

Sumber : Olah Data Pribadi (2024)

Sebagian besar UMKM di Desa Branjang memanfaatkan sumber daya alam setempat, seperti hasil pertanian, perkebunan, peternakan, dan produk alam lainnya untuk proses produksi mereka. Kendala utama yang sering dihadapi oleh berbagai kelompok UMKM ini umumnya terkait pemasaran produk termasuk didalamnya inovasi produk serta legalitas usaha. Sementara kelompok Dasawisma Desa Branjang beranggotakan ibu-ibu muda yang memiliki potensi, melek teknologi, dan semangat untuk menciptakan peluang yang dapat meningkatkan pendapatan keluarga. Bagi kelompok Dasawisma yang terdiri dari ibu-ibu muda, penerapan sertifikasi halal membuka peluang untuk mengembangkan produk berbasis inovasi digital, seperti pemasaran melalui platform online. Sertifikasi ini menjadi nilai tambah yang dapat diintegrasikan ke dalam strategi pemasaran digital mereka. Dengan label halal, produk-produk mereka memiliki potensi untuk menarik lebih banyak pembeli, khususnya dari segmen konsumen yang memprioritaskan kehalalan produk.

Kegiatan pelatihan dan praktik pendampingan diawali dengan pemaparan materi mengenai legalitas usaha yang mencakup didalamnya beberapa aspek penting yang harus dipenuhi oleh pemilik usaha untuk menjalankan bisnis secara sah dan sesuai peraturan hukum yang berlaku. Selanjutnya narasumber menjelaskan persyaratan yang harus dipenuhi untuk melakukan proses pengajuan sertifikat halal serta simulasi terkait proses pengajuannya melalui *website* <http://ptsp.halal.go.id> . Dalam penyampaian Ibu Nur Hidayah S.E (praktisi *Indonesia Halal Corporation*) menekankan prinsip-prinsip utama sertifikasi halal, yang meliputi (1) memastikan bahwa produk yang dihasilkan sesuai ketentuan halal serta menjamin bahwa proses



produksi halal (PPH) mengikuti aturan kehalalan, (2) mengupayakan agar tidak terjadi kontaminasi dengan bahan haram dari segi fasilitas produksi, peralatan, karyawan dan lingkungan produksi, (3) menjaga kproses produksi halal secara berkelanjutan. Selain itu, narasumber dan tim pengabdian mengevaluasi dan memberi rekomendasi untuk memastikan bahwa seluruh persyaratan telah dipenuhi dengan baik dan benar. Selama praktik pendampingan, tim dosen memfasilitasi dan mendampingi proses pengajuan aplikasi sertifikasi halal bersama tim mahasiswa.



**Gambar 2.** Sosialisasi Sertifikasi Halal Desa Wisata Branjang



**Gambar 3.** Praktik Pendampingan Sertifikasi Halal Desa Wisata Branjang

Berdasarkan hasil pelatihan, peraktik pendampingan, diskusi, dan tanya jawab selama kegiatan berlangsung, maka kegiatan ini memberikan hasil:

1. Meningkatkan Ekonomi Lokal. Melalui pelatihan dan pendampingan sertifikasi halal dapat membantu meningkatkan nilai jual produk dan membuka akses pemasaran secara global.
2. Memperluas Peluang Usaha. Produk bersertifikat halal memiliki peluang lebih besar untuk dijual tidak hanya di pasar lokal, namun di pasar nasional dan internasional. Hal ini membuka peluang bagi masyarakat Desa Branjang untuk meningkatkan usahanya yang berdampak pada peningkatan pendapatan mereka.
3. Peningkatan Kepercayaan Konsumen. Sertifikasi halal menunjukkan jaminan produk yang dihasilkan sesuai standar syariat Islam, sehingga meningkatkan

kepercayaan konsumen, khususnya yang beragama Islam. Ini akan membuat konsumen lebih nyaman dan yakin untuk melakukan pembelian produk.

4. Mendorong Peningkatan Kualitas Produk. Proses sertifikasi halal melibatkan penilaian yang ketat terhadap bahan baku, proses produksi, dan kebersihan. Melalui pelatihan ini, masyarakat Desa Branjang belajar bagaimana meningkatkan kualitas produk mereka, dari segi kesehatan, keamanan dan kebersihan.
5. Peningkatan Kapasitas SDM. Pelatihan ini membantu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat Desa Branjang dalam memahami standar halal dan cara mematuhi regulasi tersebut.
6. Peningkatan Citra Desa. Dengan adanya produk bersertifikasi halal, Desa Branjang dapat dikenal sebagai pusat produksi produk halal berkualitas, yang dapat menarik lebih banyak konsumen dan wisatawan
7. Mendorong Pariwisata Halal. Desa yang memiliki produk halal dapat menjadi destinasi wisata yang ramah bagi wisatawan Muslim. Produk-produk lokal bersertifikat halal dapat menjadi sumber daya tarik wisatawan yang akan meningkatkan pariwisata dan perekonomian desa.

Pelaksanaan sertifikasi halal di Desa Wisata Branjang memperoleh respon positif dari para pelaku UMKM setempat. Kegiatan ini dapat memberikan status halal pada uji produk yang dilakukan Lembaga Penjamin Halal (LPH). Penerapan jaminan produk halal di Indonesia ditujukan untuk mendukung pengembangan produk halal di sektor UMKM, yang merupakan bagian dari pilar utama ekonomi Indonesia. Keberadaan jaminan kehalalan produk pada produk-produk UMKM Desa Branjang, diharapkan mudah diterima di berbagai lapisan masyarakat. Selain itu, melalui program ini para pelaku UMKM memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya kehalalan produk, yang tidak hanya meningkatkan kualitas dan daya saing produk mereka, tetapi juga memperkuat kepercayaan konsumen, terutama yang beragama Islam. Hal ini mendorong terciptanya kesadaran kolektif akan pentingnya standar halal dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian dengan berkembangnya produk halal, Desa Wisata Branjang semakin dikenal sebagai destinasi yang ramah bagi wisatawan Muslim, yang pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi berbasis pariwisata dan produk lokal.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Pelaksanaan program sertifikasi halal di Desa Wisata Branjang telah memberikan dampak positif bagi masyarakat Desa Wisata Branjang. Melalui program pelatihan dan pendampingan, para pelaku UMKM desa ini mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang pentingnya kehalalan produk dan legalitas usaha. Program ini mendorong peningkatan kualitas produk, kapasitas sumber daya manusia (SDM), dan citra Desa Branjang sebagai pusat produk halal. Sertifikasi halal juga membuka peluang bagi desa ini untuk menjadi destinasi pariwisata halal yang ramah bagi wisatawan Muslim, yang berpotensi meningkatkan ekonomi lokal berbasis produk dan pariwisata. Untuk memperkuat dampak positif dari program sertifikasi

halal ini, disarankan agar pihak desa dan UMKM terus mengembangkan inovasi produk halal yang berkualitas, serta memperluas akses pasar melalui pemanfaatan teknologi dan platform *e-commerce*. Selain itu, perlu ada kerjasama yang lebih erat antara pemangku kepentingan lokal, pemerintah, dan institusi terkait untuk memberikan pendampingan yang berkelanjutan, termasuk dalam hal pemasaran dan inovasi. Dengan begitu, Desa Wisata Branjang dapat mempertahankan daya saing produknya di pasar dan terus meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui ekonomi berbasis halal dan pariwisata.

### UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kami sampaikan setingginya kepada perangkat desa Branjang beserta jajarannya yang turut menyelenggarakan acara supaya berjalan dengan baik, seluruh lapisan masyarakat Desa Wisata Branjang yang telah antusias mengikuti pelatihan dan praktik pendampingan. Kami juga mengucapkan rasa terima kasih kepada DPA LPPM Universitas Negeri Semarang yang telah mendanai kegiatan, serta program studi manajemen FEB UNNES yang telah memberikan kesempatan juga dukungan pada kegiatan pengabdian masyarakat desa wisata Branjang.

### DAFTAR PUSTAKA

- Afiyanti, Yanti. 2008. *Focus Group Discussion* (Diskusi Kelompok Terfokus) Sebagai Metode Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif. *Jurnal Keperawatan Indonesia*, Vol 12. No 1, 2008
- Alfarizi, M. (2023). Peran Sertifikasi Halal Dan Kepatuhan Praktik Halal Terhadap Kinerja Bisnis Berkelanjutan: Investigasi Pemodelan Empiris Sektor Umkm Kuliner Nusantara. *Harmoni*, 22(1), 93-116.
- Alfikri, L. R., & Fauzi, A. (2022). Politisasi Sertifikat Halal. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Malikussaleh (JSPM)*, 3(2), 242-249.
- Asyik, N. F., Patuh, M., & Respatia, W. (2023). Sosialisasi Sertifikasi Halal Dan Jaminan Halal Pada Umkm Makanan Dan Minuman Di Kabupaten Gresik. *ABDIMAS NUSANTARA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(2), 91-101.
- Charis, A., Alwi, A. Z., Arianti, L. A., & Hidayat, W. W. N. (2022). Identifikasi Populasi Pohon Aren (*Arenga Pinnata*) Sebagai Potensi Utama Produk Kreatif Desa Wisata Branjang Ungaran. *Media Informasi Penelitian Kabupaten Semarang*, 4(1), 100-111.
- Djakfar, I., & Isnaliana, I. (2021). Model Pendampingan pengurusan sertifikasi produk makanan halal bagi umkm dalam mendukung Banda Aceh menjadi kota wisata halal. *Wikrama Parahita: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(1), 80-88.
- Fuadi., Soemitra, A., Nawawi, Z., M. (2022). Studi Literatur Implementasi Sertifikasi Halal. *Jurnal Ekonomi dan Manajemen*, 6 (1), 118-125.
- Hasanah, N., Azizah, N., Nikmatussolihah, M. R., & Santoso, M. A. (2022). Perkembangan Industri Halal di Indonesia. *JIESP: Journal of Islamic Economics Studies and Practices*, 1(2), 219-233.



- Kitzinger, Jenny. 1996. Introducing focus groups. *British Medical Journal*, Vol 311.
- Lehoux, Pascale, Blake Poland, Genevieve Daudelin. 2006. Focus Group Research And "The Patient's View." *Social Science & Medicine*, 63
- Mardhotillah, R. R., Putri, E. B. P., Karya, D. F., Putra, R. S., Khusnah, H., Zhulqurnain, M. R.I., & Mariati, P. (2022). Pelatihan Sertifikasi Halal dalam Upaya Peningkatan Kepuasan Pelanggan Sebagai Bagian dari Scale-Up Business Bagi UMKM. *Jurnal Surya Masyarakat*, 4(2): 238-246.
- Mustakim, Z., Setiawan, O., Chalim, A., & Maulana, M. R. (2022). Sosialisasi Sertifikasi Halal Bagi Umkm Di Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik. *DedikasiMU: Journal of Community Service*, 4(2), 221-226
- Muttalib, A. (2018). Studi Deskriptif Peran Perempuan Dalam Perencanaan Pembangunan Partisipatif Di Kota Mataram. *Jurnal Ilmiah Mandala Education*, 4(1), 250-261
- Pardiansyah, E., Abduh, M., Najmudin. (2022). Sosialisasi dan Pendampingan Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) Dengan Skema Self-Declare Bagi Pelaku Usaha Mikro di Desa Domas. *Jurnal Pengabdian Dan Pengembangan Masyarakat Indonesia*, 1(2), 101-110.
- Qodir, A., & Muhim, A. (2024). Peran Produsen Dalam Melindungi Konsumen Melalui Sertifikasi Halal Produk. *International Journal Mathla'ul Anwar of Halal Issues*, 4(1), 67-75
- Sarmalina, S., Suhendro, S., & Yetti, Y. (2023). Kajian Tentang Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Makanan Bersertifikat Halal. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(3), 5768-5778.
- Sukri, I. F. (2021). Implementasi Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Penyelenggaraan Sertifikasi Halal Dan Produk Halal di Indonesia. *Majalah Hukum Nasional*, 51 (1), 73-94.
- Warto, Samsuri. (2020). Sertifikasi Halal dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal di Indonesia. *Journals of Islamic and Economics Banking*, 2(1) 98-112.